



PENETAPAN

Nomor : 530/Pdt.P/2019/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Lamemang, 08 Mei 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 25 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor : 530/Pdt.P/2019/PA.Mks, mengemukakan sebagai berikut :

1.-----B

ahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan calon isterinya yang bernama **FULANA**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

2.-----B

ahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----B

ahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan sudah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga, begitu pula calon isterinya berstatus perawan dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.

4.-----B

ahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan.

5.-----B

ahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

6.-----B

ahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B.1407/Kua.21.12.11/Pw.01/XI/2019 tanggal 20 November 2019.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----M

engabulkan permohonan Pemohon.

2.-----M

enyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama FULANA.

3.-----M

enetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Hal 2 dari 9 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa orang tua (Bapak) calon istri anak Pemohon telah didengar keterangannya didepan persidangan yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling suka sama suka dan tidak ada paksaan dengan kehendaknya sendiri dan menyetujui atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B. 1407/Kua.21.12.11/Pw.01/XI/2019, tanggal 20 November 2019 antara ANAK dan FULANA, yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Biringkanaya, Kota Makassar. (P1);
- Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7371100712060019 a.n Abo Lolo, yang dikeluarkan oleh Lurah Bontoduri, tanggal 27 Maret 2018, Fotokopi, (P2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4043/IST/CS/2007, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transimigrasi Kabupaten Sungguminasa, tanggal 15 Juni 2007, (P3);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P1, P2 dan P3.

b. Bukti saksi:

Saksi kesatu :

A. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang campuran, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibawah sumpah pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon;

Hal 3 dari 9 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON, bermaksud untuk menikahkan anak laki-lakinya, yang bernama ANAK, namun belum cukup umur untuk kawin (18 Tahun);
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah lama kenal dan sudah pacaran;
- Bahwa perempuan FULANA (calon pengantin perempuan) sudah dewasa dan berumur 27 tahun;
- Bahwa calon pengantin laki-laki ANAK, umur 18 tahun, sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, kerja Conter Pulsa;
- Bahwa calon pengantin perempuan masih gadis dan calon pengantin laki-laki adalah jejak;
- Bahwa Pemohon (ayah ANAK) sudah melaksanakan lamaran dan sudah menyepakati rencana pernikahan, begitu pula keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi khawatir kalau pernikahannya ditanggguhkan akan mendatangkan bahaya dan perpecahan antara keluarga dengan calon istri anak Pemohon dan bisa menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, dan terlanjur telah ditetapkan pelaksanaan pernikahannya;

Saksi kedua:

SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Campuran, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibawah sumpah pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON, bermaksud untuk menikahkan anak laki-lakinya, yang bernama ANAK, namun belum cukup umur untuk kawin (18 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah lama kenal dan sudah pacaran;

Hal 4 dari 9 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan **FULANA** binti Mappasessu (calon pengantin perempuan) sudah dewasa;
- Bahwa calon pengantin laki-laki, sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya;
- Bahwa calon pengantin laki-laki adalah jejaka dan calon pengantin perempuan adalah gadis.
- Bahwa saksi khawatir kalau pernikahannya ditanggguhkan akan mendatangkan bahaya dan perpecahan antara keluarga dengan calon istri anak Pemohon dan biasa menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak laki-lakinya yang bernama ANAK dengan perempuan pilihannya, **FULANA**, namun usia anak Pemohon baru berumur (18 tahun), maksud Pemohon tersebut tidak diizinkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sehingga Pemohon mohon untuk diberi Dispensasi kawin untuk mengawinkan anaknya, dengan berdasar pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin laki-laki, ANAK, umur 18 tahun , patut diberi Dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan perempuan pilihannya **FULANA** binti Mappasessu, meskipun belum cukup umur ?

Hal 5 dari 9 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin ANAK, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan tentang adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P1, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (18 tahun).

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur telah mengajukan lamaran sebagai pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (adalah siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur telah diterima lamaran, hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" telah dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 huruf (a), tentang usia perkawinan memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan

Hal 6 dari 9 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik al qur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan " Bulugun Nikah" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah bekerja pada..... dan mempunyai penghasilan juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap menjadi suami, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلح من بينكم وما انكم

artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak ANAK, berumur (18 tahun).
- Bahwa ANAK, sudah siap dikawinkan dengan perempuan pilihannya FULANA (27 tahun), dan sudah lama pacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah berencana menetapkan hari akad nikah.

Hal 7 dari 9 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan FULANA
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, SH.,MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 8 dari 9 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2019/PA Mks.



Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan:Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Pen. Nomor 530/Pdt.P/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)